

**KONSEP IDEAL PENGATURAN HUKUM PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

TESIS



Oleh:

AKASYAH

NIM : 20302400386

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KONSEP IDEAL PENGATURAN HUKUM PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AKASYAH

NIM : 20302400386

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

KONSEP IDEAL PENGATURAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : AKASYAH
NIM : 20302400386
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**KONSEP IDEAL PENGATURAN HUKUM PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKASYAH
NIM : 20302400386

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KONSEP IDEAL PENGATURAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(AKASYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AKASYAH
NIM	: 20302400386
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

KONSEP IDEAL PENGATURAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(AKASYAH)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Konsep Ideal Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Dalam dunia modern, kejahatan pencemaran nama baik banyak terjadi melalui media sosial. Platform digital kini menjadi sarana utama masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu, tetapi juga rentan digunakan untuk menyerang kehormatan atau memperlakukan pihak lain. Fenomena seperti *cyberbullying* dan penyebaran ujaran kebencian menimbulkan dampak psikologis serius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan.

Jenis Penelitian digunakan dalam penulisan tesis adalah hukum normatif, Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in abstracto) peristiwa hukum tertentu (in concreto) dan hasilnya.

Regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial idealnya menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat dan reputasi individu dengan kebebasan berekspresi, sebagaimana ditetapkan dalam KUHP, UU ITE, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan delik ini sebagai delik aduan dan hanya berlaku untuk tuduhan palsu yang merugikan secara serius. Namun, frasa kabur seperti “suatu hal” dalam Pasal 27A UU 1/2024 masih berpotensi menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan. Karena penyebaran informasi digital sangat cepat, penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks, niat, dampak, dan prinsip proporsionalitas, dengan penggunaan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Mekanisme pemulihan seperti koreksi, hak jawab, klarifikasi, penghapusan konten, permintaan maaf, serta skema perdata dan restoratif harus menjadi prioritas, disertai kewajiban proporsional bagi platform digital untuk merespons laporan. Pembelajaran dari negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Singapura menunjukkan pentingnya standar “kerugian serius” dan mekanisme koreksi cepat. Harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan literasi digital dan budaya komunikasi etis diperlukan agar pasal pencemaran nama baik tidak menjadi alat pembungkaman, dan ruang digital tetap sehat, adil, serta demokratis.

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik; Konsep Ideal; Keadilan*

Abstract

In the modern era, defamation has increasingly occurred through social media. Digital platforms have become the primary medium for public interaction without spatial or temporal limits, yet they are also vulnerable to misuse for attacking or humiliating others. Phenomena such as cyberbullying and the spread of hate speech can cause serious psychological harm. The purpose of this research is to identify and analyze the regulation of defamation through social media in Indonesia, as well as to examine the ideal concept of legal arrangements for defamation on social media based on the value of justice.

This thesis employs a normative legal research method, focusing on the enforcement or implementation of normative legal provisions (in abstracto) on specific legal events (in concreto) and their outcomes.

The regulation of defamation on social media ideally maintains a balance between protecting dignity and individual reputation and safeguarding freedom of expression, as stipulated in the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Constitutional Court decisions affirming that defamation is a complaint-based offense and applies only to false accusations that cause significant harm. However, vague terms such as “a matter” in Article 27A of Law No. 1 of 2024 still pose risks of ambiguity and misuse. Given the rapid spread of digital information, law enforcement must consider context, intent, impact, and proportionality, with imprisonment used only as an ultimum remedium. Restorative mechanisms such as corrections, rights of reply, clarifications, content removal, apologies, as well as civil remedies and restorative justice schemes, should be prioritized, accompanied by proportional obligations for digital platforms to respond to reports. Lessons from countries like the United Kingdom, Germany, and Singapore highlight the importance of a “serious harm” standard and swift correction mechanisms. Harmonizing regulations, strengthening institutional capacity, and improving digital literacy and ethical communication culture are essential to prevent defamation provisions from becoming tools of repression and to keep the digital public sphere healthy, fair, and democratic.

Keywords: Defamation; Ideal Concept; Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan Tesis	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik.....	31
B. Tinjauan Umum Media Sosial	47

	C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	57
	D. Pencemaran Nama Baik Perspektif Islam.....	68
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Regulasi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia	82
	B. Konsep Ideal Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan	94
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Simpulan	105
	B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara sebagai mana amanat alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Berdasarkan hal diatas maka dapat di sederhanakan dalam kontek penelitian ini yang menjadi kefokusannya adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan idiologi tentu nilai nilai dan orientasi bernegara harus mampu memberikan perlindungan hukum, kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya agar apa yang termaktub dalam tujuan bernegara sebagaimana diatas dapat tercapai.

Saat ini Negara kita, Negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.² Dengan bergulirnya waktu ke waktu, dan kini kita semua ada pada era globalisasi. Di

¹ Susanto, Mei. "Kedudukan dan fungsi pembukaan undang-undang dasar 1945: Pembelajaran dari tren global." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): hlm. 184.

² Wifaqi, Hikmah, and Nur Chamidah. "PROKLAMASI 1945: TONGGAK SEJARAH MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA." *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 3, no. 3 (2024): hlm. 297-305.

era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Lalu bagaimanakah kemerdekaan di era canggih seperti saat ini?, manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.³ Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilat demokrasi.

Tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi.⁴ Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang

³ Febrianti, Bella. "Peristiwa Rengasdengklok Menjadi Pembuka Kemerdekaan Indonesia." *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 4, No. 2 (2024): hlm. 20-31.

⁴ Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): hlm. 238-246.

mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.⁵ Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.⁶ Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

⁵ Kurniawan, Ervin, and August Hamonangan Pasaribu. "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): hlm. 2182-2189.

⁶ Sueni, Annisa Sabilla, and MH SH. "DELIK–DELIK DALAM KUHP: KLASIFIKASI, UNSUR DAN ANALISIS YURIDIS (DELIK TERHADAP KEHORMATAN: PENCEMARAN)." *Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis* (2025): hlm. 29.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik (*beleediging*)⁷ merupakan kejahatan yang diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP, yang melindungi kepentingan hukum atas kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goeden naam*) seseorang. Walaupun istilah “penghinaan” tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang, para ahli hukum menafsirkannya sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. KUHP membedakan antara penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum meliputi pencemaran lisan dan tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), serta tuduhan palsu (Pasal 317–318). Sedangkan penghinaan khusus dapat ditemukan dalam undang-undang di luar KUHP, seperti Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang distribusi informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁸

Dalam Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik didefinisikan sebagai perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan agar tuduhan itu diketahui umum. Jika dilakukan secara lisan, disebut menista lisan (*smaad*) sesuai ayat (1), sedangkan jika dilakukan secara tertulis atau dengan gambar, disebut menista tertulis sesuai ayat (2). Namun, terdapat pengecualian apabila perbuatan

⁷ Rahmah, Andi, and Asrul Aswar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Putusan No. 255/Pid. Sus/2021/PN. Mks)." *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 02 (2023): 128-146.

⁸ Bahrul, Maulana, Mulyati Pawennei, and Azwad Rachmat Hambali. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn. Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): hlm. 233-249.

tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, membela diri, atau mengungkapkan kebenaran. Pasal 311 KUHP mempertegas perbuatan memfitnah (*laster*), yaitu menuduh seseorang dengan sesuatu yang diketahui tidak benar, dan setelah diberi kesempatan tidak dapat membuktikan kebenarannya. Unsur penting fitnah adalah adanya kesengajaan menyebarkan tuduhan palsu yang menyerang kehormatan orang lain, dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun.

Dalam dunia modern, kejahatan pencemaran nama baik banyak terjadi melalui media sosial.⁹ Platform digital kini menjadi sarana utama masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu, tetapi juga rentan digunakan untuk menyerang kehormatan atau mempermalukan pihak lain. Fenomena seperti *cyberbullying* dan penyebaran ujaran kebencian menimbulkan dampak psikologis serius,¹⁰ termasuk depresi bahkan bunuh diri. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya dibatasi oleh tanggung jawab hukum dan moral. Ungkapan “mulutmu harimaumu” kini berubah menjadi “jarimu harimaumu”,¹¹ menegaskan bahwa apa yang ditulis di dunia digital dapat berujung pada sanksi hukum maupun sosial. Oleh karena itu, setiap individu harus menghormati harga diri dan

⁹ Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): hlm. 16-32.

¹⁰ Siddik, Sayyidil Anwar, Rizaldi Alfaiz, and Mhd Daniel Rezza Kusnanda. "Fenomena Cyberbullying Dalam Perspektif Etika Komunikasi Di Media Sosial Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Journal of Sciencetech Research and Development* 6, no. 1 (2024): hlm. 985-997.

¹¹ Azhar, Maulida Fathia, Elfina Rahayu, and Aryo Fadlian. "Defamation Criteria Kriteria Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dalam Undang-Undang Iti (Informasi Dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 (Terhadap Kasus Galih Ginanjar)." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022): hlm. 31-48.

kehormatan orang lain serta menjauhi tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penggunaan media sosial yang begitu mudah berakibat pada sisi negatif yang berupa pencemaran nama baik yang merupakan sekian banyak kasus yang sering kita dengar beberapa waktu ini.¹² Tindakan ini merupakan kasus yang bisa masuk dalam golongan tindak pidana. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu. Selain termasuk sebagai tindakan yang tidak menyenangkan, kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapat sanksi tegas.

Media sosial dapat menjadi platform untuk melakukan pencemaran nama baik melalui berbagai cara,¹³ termasuk konten yang diposting oleh pengguna serta penyebaran informasi palsu, jadi pengguna dapat memposting konten yang merugikan reputasi seseorang dengan tujuan memfitnah atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan. Misalnya, mereka dapat mengunggah foto atau video yang diedit secara tidak benar atau mengklaim informasi yang tidak benar tentang seseorang. Pengguna juga dapat menyebarkan informasi palsu atau fitnah melalui berbagai cara, seperti membuat akun palsu untuk menyebar rumor atau menyebarkan berita palsu

¹² Mutiarani, Unika Putry, Iztiyaul Nur Karimah, and Yudistira Phrygian Syarafa. "Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 2 (2024): hlm. 204-215.

¹³ Virginia, Vanessa Stefanie. "Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): hlm. 134-143.

yang dapat merusak reputasi seseorang. Selain itu, kesadaran publik tentang risiko pencemaran nama baik dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya juga dapat membantu mengurangi dampak negatifnya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 yang melengkapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk mengatur perilaku warga negara Indonesia di ranah digital dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati.¹⁴ Jumlah perbuatan yang tergolong tindak pidana semakin meningkat. Namun, ketika undang-undang ini diterapkan, seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang. Pasca disahkannya undang-undang ini, terdapat perbedaan pendapat di berbagai tingkatan, baik di kalangan masyarakat maupun dalam praktik hukum.

Pasal 27 ayat (3) dihapus dan diganti dengan pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 27 A berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau

¹⁴ Rahmatullah, Muhammad, B. Farhana Kurnia Lestari, and Dhina Megayati. "Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024): hlm. 414-424.

Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Pasal 27A yang dikritisi oleh masyarakat, akademisi, praktisi, LSM dianggap sebagai pasal karet yang bersifat ambigu. Pasal ini bisa digunakan secara subyektif oleh penegak hukum atau pihak yang berkepentingan atas penyebaran berita melalui ITE.

Pasal 27A sangat bias redaksionalnya, sehingga bisa ditafsirkan lebih bebas dan luas oleh aparat penegak hukum. Pasal ini bisa menjerat pihak manapun baik orang pribadi maupun pejabat instansi pemerintah yang merasa nama baiknya dicemarkan. Pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga bisa menghilangkan hak asasi pelaku penyebaran nama baik, walaupun diduga menyebarkan pencemaran nama baik tapi sebagai subyek hukum harus juga dilindungi.

Kasus yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik juga berlangsung di daerah Lombok Barat, yaitu antara M Z A, ketua RT BTN Sudak Palace Labuapi, Lombok Barat, yang melaporkan Haeratun Alias E G (dikenal sebagai E) karena dugaan pencemaran nama baik melalui akun Facebooknya. Perkara ini bermula dari unggahan E yang dianggap merugikan reputasi M Z A. Sebagai akibat dari unggahan tersebut, M Z A melaporkan E G atas dugaan pencemaran nama baik di platform media sosial. Akhirnya, kasus ini ditutup dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa E terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. nama baik via media sosial sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus yang melibatkan Muammar Z A, ketua RT BTN Sudak Palace Labuapi,

dan Haeratul alias E G. Isu keadilan juga menjadi sorotan utama. E G dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik setelah mengunggah pernyataan di media sosial yang dianggap merugikan reputasi M Z A. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa E terbukti bersalah atas pencemaran nama baik di media sosial memperlihatkan bagaimana hukum diterapkan untuk melindungi individu dari kerugian reputasi. Namun, pertanyaan yang lebih dalam menyangkut nilai-nilai keadilan dalam kasus semacam ini adalah apakah pengadilan juga telah mempertimbangkan hak E untuk mengakses jalan menuju rumahnya sendiri dan apakah pengadilan juga telah mempertimbangkan hak E untuk berpendapat di ruang publik, terutama dalam konteks media sosial yang sering kali menjadi wadah bagi warga untuk mengekspresikan pandangan atau kritiknya.¹⁵

Kasus antara M Z A dan E G mencerminkan di mana keadilan harus benar-benar tercermin dalam proses hukum yang dilakukan. Jika hanya fokus pada aspek pencemaran nama baik tanpa memperhatikan kebebasan berekspresi, ada risiko bahwa hukum menjadi alat untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah. Sebaliknya, jika kebebasan berpendapat diprioritaskan tanpa batas, maka dapat terjadi pelanggaran serius terhadap hak reputasi seseorang. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam kasus ini harus dilihat tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk

¹⁵ Rumondor, Alfian Maranatha Seichi. "Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024), hlm 5

menegakkan keadilan yang seimbang antara hak individu untuk melindungi nama baiknya dan hak orang lain untuk berbicara secara bebas.¹⁶

Media sosial sebenarnya adalah penghubung antar manusia. Akun Twitter palsu bermunculan dan mempublikasikan berita bohong yang akhirnya merugikan pihak lain.¹⁷ Misalnya, “kehormatan dan martabat” masyarakat Indonesia Pancasila yang mencakup keimanan kepada Tuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, termuat dalam beberapa pasal yang ada. Namun UUD 1945 masih sering memuat tindakan pencemaran nama baik. Padahal sudah jelas diatur dalam undang-undang. Pasalnya perkembangan teknologi kian maju telah menciptakan. Beberapa kejahatan dapat terjadi melalui Internet. Pencemaran nama baik di Internet dinyatakan suatu tingkah laku atau tuntutan hukum yang nyata, meskipun dilakukan secara virtual.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Ideal Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia?

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Ariyadi, Ariyadi, Mohamad Noor Fajar Al Arif, and Dadang Herli. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Akun Palsu." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 6 (2024): hlm. 3463-3480.

2. Bagaimana konsep ideal pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana diatas, maka penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa lain, terutama tentang pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim sebagai pertimbangan dalam pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam tulisan, baik bagi peneliti maupun pembaca hasil penelitian nanti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Konsep Ideal

Konsep ideal merupakan gambaran atau bentuk yang dianggap paling sempurna dan menjadi acuan dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Dalam konteks ilmu hukum, konsep ideal mencerminkan suatu kondisi normatif yang diharapkan dapat dicapai berdasarkan asas, prinsip, dan nilai dasar yang berlaku, seperti keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman teoritis yang menjadi standar dalam mengevaluasi apakah suatu kebijakan, peraturan, atau sistem hukum telah berjalan sesuai dengan cita-cita hukum dan nilai moral yang diakui oleh masyarakat.¹⁸

Lebih lanjut, konsep ideal tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga menjadi arah dalam pembentukan maupun rekonstruksi hukum agar lebih relevan dengan dinamika sosial. Ia menuntut adanya keselarasan antara teori dan praktik, antara hukum tertulis dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, konsep ideal mencerminkan bentuk hukum atau kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif yang berpihak pada kesejahteraan dan martabat manusia.

2. Pengaturan Hukum

¹⁸ Alfiani, Wulan. "Citra Perempuan Dalam Konsep Ideal Pada Hikayat Putri Salamah." *Nuansa Indonesia* 23, no. 2 (2021): hlm. 265-275.

Pengaturan hukum merupakan proses penetapan norma-norma hukum oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan ini bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengaturan hukum dilakukan berdasarkan hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, pengaturan hukum merupakan wujud konkret dari kehendak negara untuk menata tatanan sosial agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Lebih jauh, pengaturan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial,²⁰ tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai tujuan nasional. Melalui pengaturan hukum, negara dapat menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan masyarakat, ekonomi, dan teknologi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum idealnya tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum formal, tetapi

¹⁹ Luthfy, Riza Multazam. "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): hlm. 492.

²⁰ Rahman, Nazla Arliva, Kaila Intan Fatihah, and Fathiatrysza Hamada. "Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1. A (2025): hlm. 185-195.

juga harus mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh atau menyebarkan informasi yang tidak benar, sehingga menimbulkan rasa malu atau menjatuhkan martabat orang tersebut di mata umum. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara pencemaran lisan (ayat 1) dan pencemaran tertulis (ayat 2). Unsur penting dalam pencemaran nama baik meliputi adanya kesengajaan untuk menyerang kehormatan orang lain, tuduhan terhadap suatu perbuatan tertentu, serta maksud agar tuduhan itu diketahui oleh masyarakat luas. Tujuan utama pengaturan pasal ini adalah melindungi kehormatan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia.²¹

Dalam perkembangan modern, pencemaran nama baik juga mencakup tindakan yang dilakukan melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbuatan seperti menyebarkan fitnah, penghinaan, atau tuduhan palsu melalui media sosial termasuk dalam kategori ini. Pencemaran nama baik di ranah digital

²¹ Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam." *DIKTUM* (2021): hlm. 32-42.

memiliki dampak yang lebih luas karena penyebaran informasi dapat terjadi secara cepat dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap nama baik seseorang menjadi semakin penting untuk menjaga kehormatan, harga diri, serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat

4. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk jaringan komunikasi secara daring (online) tanpa batas ruang dan waktu.²² Melalui media sosial, seseorang dapat membuat, menyebarkan, dan mengakses berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, video, dan suara secara instan. Media sosial berbeda dari media konvensional karena bersifat partisipatif setiap pengguna dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Contoh media sosial yang populer antara lain Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube, yang semuanya berfungsi sebagai sarana komunikasi modern di era globalisasi.

Dalam hal sosial dan hukum, media sosial memiliki peran ganda: sebagai alat penyebaran informasi yang positif sekaligus berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik.²³ Oleh karena itu, penggunaan media sosial

²² Noventa, Christifera, Iin Soraya, and Arina Muntazah. "Pemanfaatan media sosial Instagram buddyku sebagai sarana informasi terkini." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3, no. 3 (2023): hlm. 626-635.

²³ Prasetyo, Rizky Agung, Dudik Djaja Sidarta, M. Syahrul Borman, and Subekti Subekti. "Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9013-9025.

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga agar kebebasan berekspresi di dunia maya tetap sejalan dengan norma hukum, moral, dan etika masyarakat. Dengan demikian, media sosial harus digunakan secara bijak sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan pembangunan karakter bangsa di era digital.

5. Keadilan

Keadilan adalah mahkota hukum, keadilan merupakan konsep terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan dalam bahasa Inggris ialah Justice, kata “jus” dimana dalam bahasa Latin berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford untuk subyek berarti melakukan apa yang benar secara moral. Namun menurut salah satu filsuf Yunani kuno terkenal Aristoteles dan Plato yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan sejak abad 600SM,

Aristoteles mengartikan keadilan terdiri dari kebenaran atau kebajikan seseorang dengan sesamanya, tindakan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya secara proporsional yaitu pemberian hak secara persamaan bukan persamarataan Sedangkan menurut muridnya Socrates yaitu Plato keadilan adalah perilaku kebajikan dalam tatanan institusi sosial yang saling menjalankan perannya sehingga terjadinya harmoni dalam berbagai tingkat

tatanan institusi sosial. Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial yang ada alias tidak pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum dalam masyarakat.²⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut pandangan Gustav Radbruch, tujuan hukum tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Pada awalnya, Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah yang utama, namun setelah mengalami pengalaman dengan rezim Nazi, pandangannya.

Urutan asas prioritas tersebut diatas diharapkan dapat membuat sistem hukum terhindar dari konflik internal. Apabila kita lihat asalusulnya secara historis maka menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum ini ada pada peringkat yang pertama diantara tujuan lainnya. Namun, setelah melihat negara Jerman di bawah pemerintahan Partai Nazi yang melegalkan dan mengabsahkan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan pada masa perang dunia II ini membuat Gustav Radbruch akhirnya menempatkan tujuan hukum yang lainnya menjadi peringkat pertama. Pemikiran Gustav Radbruch mengenai ketiga asas prioritas ini tidaklah bersifat final dan dapat berubah-ubah setiap waktu.

²⁴ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2, 2013, hlm. 30-45

Keadilan (iustitia) bersumber dari terminology “adil” yang memiliki makna yakni tidak berat sebelah, tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang. Dari makna ini dapat kita artikan bahwa pengertian keadilan adalah hal-hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia dengan manusia di dalam masyarakat, sehingga keadilan merupakan sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban serta memperlakukan semua orang sama dan tidak pilih-pilih.²⁵

Sebagaimana hal tersebut di atas, pemikiran ataupun cita-cita hukum banyak sekali dipengaruhi oleh hasil pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf, birokrat serta politisi Jerman yang beraliran Relativis meyakini Gustav Radbruch (1878-1949) yang menjadi salah satu tokoh pemikir yang memberikan pemikirannya dalam dunia hukum. Gustav telah memberikan pandangannya bahwa hukum muncul sebagai gagasan kultural dan tidak selalu sebagai hukum formal, akan tetapi harus menuju pada cita-cita hukum yakni adanya keadilan. Demi mencapai cita-cita hukum tersebut haruslah kembali diingat pada manfaatnya sebagai unsur pokok kedua dari cita-cita hukum itu sendiri. Manfaat mengharuskan adanya kepastian hukum dan cita-cita hukum menuntut adanya keadilan dan kepastian disamping adanya pertentangan politik yang dapat dimaklumi. Kemanfaatan merupakan unsur relativitas, namun bukan hanya kemanfaatan sendiri yang relatif. Sehingga

²⁵ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007. Hlm.

seberapapun kemanfaatan lebih dominan dari keadilan atau kepastian merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaat atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.

Hukum harus memiliki kepastian hukum, harus ada kepastian peraturan-peraturan umum yang mengikat di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan dikarenakan hukum baik yang berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku dalam hubungan antar individu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan inilah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan individu lainnya.

Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja.

Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

2. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama

pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.²⁶

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua

²⁶ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling

menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.²⁷

²⁷ Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²⁸

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²⁹

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh

²⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

²⁹ *Ibid* hlm 585

rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.³⁰

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan

³⁰ *Ibid* hlm 586

serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian digunakan dalam penulisan tesis adalah hukum normatif, Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.³¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian digunakan dalam penulisan tesis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 201

³² *Ibid.*

konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan UU lain. Selain itu juga menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah kasus berkaitan dengan isu hukum dihadapi. Kasus ditelaah merupakan kasus telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³³

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dipergunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, memberikan paparan secara sistematis dan logis, kemudian menganalisis dalam rangka mengkaji bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum sesuai dengan permasalahan dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³⁴

4. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian data sekunder bahan hukum dalam penelitian diambil dari studi kepustakaan terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier :³⁵

³³ Ibid,

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118

³⁵ Mukti Fajar ND, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.192

a. Bahan Hukum primer :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder:

Buku hukum, Jurnal hukum, Karya tulis hukum, Pandangan teori hukum, Pandangan ahli hukum atau doktrin sesuai dengan permasalahan akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia* dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian yuridis normatif, maka teknik penelitian kepustakaan dalam menganalisa suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen,

catatan kisah-kisah sejarah.³⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literature relevan dengan permasalahan dibutuhkan berupa buku, makalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan lebih sistematis guna mencapai target sesuai di inginkan berupa jawaban atas permasalahan hukum mengenai konsep ideal pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif menarik kesimpulan dari suatu permasalahan bersifat umum untuk permasalahan bersifat kongkrit sedang dihadapi.³⁷

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematikan Penulisan Tesis agar memudahkan dalam penelitian dapat dibagi menjadi beberapa bab :

BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis

³⁶ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 393

BAB II : Kajian Pustaka menguraikan, tinjauan umum formulasi, tinjauan umum pencemaran nama baik, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum hukum pidana, pencemaran nama baik dalam perspektif islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan (1) pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia (2) konsep ideal pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan.

BAB IV : Penutup menguraikan kesimpulan, saran dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁸ Tindak Pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.³⁹ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁴¹ Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁸ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, Hlm 113

³⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hlm 34

⁴⁰ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: 2011, Hlm 42

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012, Hlm 22

terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁴²

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan

⁴² Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004 Hlm 17

merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.⁴³

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁴⁴

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁴⁵

⁴³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, Hlm 98

⁴⁴ Mudzakir, *Op. Cit.*, Hlm. 18.

⁴⁵ *Ibid.*

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).⁴⁶ Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.⁴⁷

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

⁴⁶ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, Hlm.

⁴⁷ *Ibid.*

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.⁴⁸

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.¹² Untuk unsur objektif meliputi :

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri.¹³ Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.¹⁴

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

⁴⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang: 2013, Hlm 80

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut *Wirjono Prodjodikoro* adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik.¹⁵ Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

c. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.¹⁶

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.¹⁷

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat

(2) KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP
- b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau Gambar

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dalam tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat.¹⁸

c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, Atau
Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau *di-photo copy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagikan kepada siapapun (umum).¹⁹ Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si

pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan.⁴⁹ Dipertunjukan (*ten toongesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut.⁵⁰ Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung dihadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina dipinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.⁵¹

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain

⁵¹ *Ibid.*, Hlm 95

memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.⁵²

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak

⁵² Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika 1987, Hlm

pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.²⁴

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 A dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (4).

Rumusan Pasal 27 A yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”.

Rumusan Pasal 45 ayat (4) berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya.

Dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula sebagai “hukuman”, sehingga pemidanaan dapat diartikan pula sebagai penghukuman. Hukuman seringkali diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu aturan dan menimbulkan derita atau nestapa.⁵³

Hukuman adalah istilah yang diberikan sebagai akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Istilah pidana merupakan pengkhususan dari kata hukuman.

Menurut *Moeljatno*, hukuman merupakan istilah yang konvensional maka beliau mencari sesuatu istilah inkonvensional, yaitu pidana. Dengan demikian dapat dibedakan antara pidana dengan hukuman. Pidana berartihal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak dirasakan. Hal ini selain berhubungan dengan suatu keadaan, seorang yang

⁵³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004, Hlm 32

bersangkutan bertindak kurang baik sedangkan hukuman adalah suatu pembalasan yang tersirat dalam kata pidana.⁵⁴

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum dan dapat meliputi kejadian sehari-hari seperti orang tua yang menjerew telinga anaknya karena telah melakukan suatu kesalahan, seorang guru yang menghukum muridnya berdiri didepan kelas, yang semuanya itu didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi antara hukuman dan pidana tetap mempunyai persamaan, yaitu keduanya timbul berdasarkan tata nilai (*value*), perbuatan baik dan tidak baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dan seterusnya.⁵⁵

Di dalam pandangan masyarakat, orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang tercela. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang menjalani

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, Hlm 76

⁵⁵ *Ibid.*

pun masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini di dalam ilmu pengetahuan disebut stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.

Akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan terhadap seseorang dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Oleh karena kewenangan dalam penjatuhan pidana merupakan suatu kewenangan yang sangat penting, maka timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak untuk menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan itu.

Sedangkan pengertian pemidanaan, Soedarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan hukuman. Beliau mengatakan, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya.⁵⁶

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pengertian pemidanaan atau pemberian pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*)

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, Hlm 49

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang.

2. Pemidanaan dalam arti konkrit (pemidanaan *in concreto*)

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti konkrit, yakni bilamana suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap berada di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.⁵⁷

Walaupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik tetapi dalam penjatuhan pidana atau pemberian pidana terhadap pelaku tetap mengacu berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi

⁵⁷ Natangsa Surbakti, Makalah “*Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005 Hlm 12

Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar tercapai tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut yaitu semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Dalam kata lain Undang-Undang Infomasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan tujuan pemidanaan yaitu : pembalasan, tujuan penghapusan dosa, penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, memperbaiki penjahat, penutupan, rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi.

B. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Pada era digital, media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content Ada beberapa media sosial yang sedang booming saat ini antara lain *Whatsapp*, *Instragam*, *Twitter*, *Line*, *Messenger*, *Facebook*, *Youtube*, dan lain-lain.

Pada tahun 1920-an, menurut *the Oxford English Dictionary* orang mulai berbicara tentang media masa dan satu generasi kemudian pada tahun 1950-an, orang mulai bicara tentang revolusi komunikasi, namun perhatian terhadap Sarana-sarana komunikasi jauh lebih tua daripada itu. Retorika, yaitu studi tentang seni berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sudah mendapat tempat yang sangat terhormat di masa Yunani dan Romawi kuno. Retorika juga dipelajari di abad pertengahan, dan dengan semangat yang lebih besar lagi di zaman *Renaissance*.⁵⁸

Dalam paruh pertama abad ke-20, terutama sekali ketika munculnya perang dunia ke dua perhatian para ilmuwan terfokus pada studi tentang propaganda baru - baru ini, beberapa ahli teori yang ambisius mulai dari antropologi Prancis *Claude Levi-Strauss* sampai pakar sosiologi Jerman Niklas Luhman telah memperluas konsep komunikasi lebih jauh lagi. Luhman tentang kekuasaan uang dan cinta karena demikian banyaknya *Kommunikationsmedien*.⁵⁹

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: *Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path*, media sosial juga dijelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi

⁵⁸ Zainudin, A. Rahman. *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2006, Hal 1

⁵⁹ Utama, Yakub. *Sejarah Media Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. hlm 23

mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁶⁰ Media sosial yang menjadi salah satu bagian dari media baru memang sangat mudah memfasilitasi kita untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dengan siapa pun yang kita inginkan tetapi bukan berarti di media ini menjamin keamanan isi pesan berangkat dari hal tersebut maka kita pengguna dituntut untuk lebih pintar dari teknologi yang kita miliki.⁶¹

Media berasal dari bahasa latin “*medium*” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association Of Education And Communication Technology/ACT*) di Amerika, membatasi pengertian media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan.⁶²

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Rogers sebagaimana dikutip

⁶⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siositeknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 11

⁶¹ Surokim, *Internet Media Sosial & Perubahan Sosial Di Madura*, Koreil Jawa Timur, Prodi Komunikasi (Fisib) Universitas Trunojoyo Madura (Utm) 2017, hlm 30

⁶² Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 3

oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.⁶³

2. Jenis-Jenis Media Sosial

- a. Aplikasi media sosial berbagi video (*Video Sharing*) Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni *YouTube*, *Vimeo* dan *DailyMotion*.
- b. Aplikasi media sosial microblog aplikasi mikroblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara Program - program media sosial lainnya peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni *Twitter* dan *Tumblr*.
- c. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunaanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni *Facebook*, *Google Plus*, serta *Path*.

⁶³ Amar Ahmad, Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012, hlm. 138

d. Aplikasi berbagi jaringan professional para pengguna aplikasi berbagi jaringan professional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain *LinkedIn*, *Scribd* dan *Slideshare*. Aplikasi berbagi foto aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai tidak serius Kadang - kadang banyak mengandung Unsur - unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramka sebab itulah penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini tentu saja materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain *Pinterest*, *Picasa*, *Flickr* dan *Instagram*

Media sosial adalah sejenis media yang digunakan dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi, dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual blog, rangkaian sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁶⁴

⁶⁴ Natasya Serepina Parhusip, Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial, Jurnal Hukum Tò-Râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 hlm 6

- a. Media sosial juga disebut sebagai sarana online dimana pengguna dapat berkreasi seperti mengisi konten, membaginya, dan menyiarkannya dalam jaringan internet.
- b. Media sosial merupakan sarana penggunaan teknologi internet dimana individu dan komunitas dapat membagi, menciptakan, mendiskusikan dan memodifikasi yang dihasilkan oleh pengguna yang merupakan sarana komunikasi yang baru di era ini

Namun banyak yang menyalah gunakan media sosial di era perkembangan zaman ini sebagai kejahatan di dunia maya. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah: Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal.

Kejahatan dunia maya adalah kejahatan tradisional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain-lain yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari sebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan

tidak efektif bahkan di Negara-negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat *cyber*.⁶⁵

3. Perkembangan Media Sosial

Dalam proses perkembangannya media sosial mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. awal mula dari sejarah media sosial yaitu pada tahun 70-an. Pada tahun tersebut di temukan sebuah sistem papan buletin yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan orang menggunakan surat elektronik dan dapat digunakan untuk mengunggah serta mengunduh sebuah perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1995 munculah situs *GeoCities* yang memberikan pelayanan sebagai web hosting, dari munculnya *GeoCities* inilah tonggak awal lahirnya sebuah website-website lainnya. Dalam perkembangan teknologi informasi ini munculah *Sixdegree.com* dan *Classmates.com* sebagai pelopor media sosial. Hal ini terjadi pada tahun 1997 sampai 1999 bersamaan dengan munculnya blogger, yaitu sebuah situs untuk membuat blog pribadi. Pada tahun 2002 media sosial *friendster* menjadi sebuah media sosial yang fenomenal dan booming pada saat itu, hingga sampai tahun 2003 munculah beragam media sosial lainnya yang memiliki karakteristik serta kelebihan masing-masing seperti *Facebook*, *LinkedIn*, *Twitter*, *MySpace*, *Google* dan masih banyak lainnya. Hingga pada saat ini persaingan media sosial sangatlah ketat dengan ditambahkannya fitur-fitur yang menarik di

⁶⁵ Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Dan Muhammad Ansori Lubis, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial , *Jurnal Retenrum*, Vol 1 No. 02 Tahun 2020 Hlm. 37

dalamnya. Sekarang ini media sosial yang sangat diminati yaitu *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, serta *WhatsApp*.

Pada awal kemunculannya media sosial sejatinya hanya sebagai alat atau media untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan setiap orang. Orang-orang dahulu menggunakan media sosial hanya sebatas bertegur sapa secara daring dan membagikan sebuah informasi atau suatu hal yang kebanyakan berupa hiburan semata. Hingga media sosial berkembang dengan memberikan fitur dan fasilitas lainnya yang membuat penggunaan media sosial menjadi lebih beragam. Pada saat ini banyak motif dari setiap orang dalam menggunakan media sosial seperti menggunakan media sosial untuk berdagang, melakukan promosi pemasaran atau iklan, menjadikan media sosial sebagai media pembelajaran, dan lainnya. Terdapat juga media sosial yang bisa memberikan kita penghasilan hanya dengan membuat konten-konten pada media tersebut, seperti media sosial *Youtube* dan *Facebook*. Kehadiran dari media sosial benar-benar memberikan dampak yang besar baik dari segi perubahan komunikasi maupun dari segi kehidupan lainnya yang membuatnya lebih efektif.

Bentuk pemanfaatan media sosial sangat banyak, salah satunya untuk pembelajaran yang meliputi tugas, materi belajar, diskusi, quiz, info, tutorial pembelajaran, hiburan. Pelajar atau mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk sumber informasi. Berikut pemanfaatan media sosial khususnya dalam kalangan pelajar.

a. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penggunaan media sosial untuk mencari informasi memiliki persentase 33% dari hasil survei yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pelajar atau mahasiswa biasanya membuka media sosial untuk mengetahui sebuah info kuliah, berita dan lain sebagainya. Info di media sosial dapat diperoleh dengan cara mengikuti akun Instagram seperti Kompas. Pelajar atau mahasiswa juga mendapatkan info dari media sosial lainnya.

b. Hiburan

Pelajar atau mahasiswa mencari hiburan ketika mereka sedang bosan maupun ketika mereka sedang bosan dan lain sebagainya. Aplikasi yang digunakan biasanya Youtube karena kalangan pelajar Youtube sangat populer sebagai tempat untuk mencari sebuah video belajar maupun mencari sebuah film selain Youtube pelajar biasanya menggunakan Facebook untuk belajar dan mencari hiburan.

c. Diskusi

Diskusi banyak digunakan pada sosial media karena biasanya pelajar menggunakan Facebook dan Instagram sebagai tempat berdiskusi karena dapat membuat sebuah grup di media sosial tersebut untuk berdiskusi antar sesama teman yang berada di lain kota, adapun tujuan dari diskusi adalah untuk mencari sebuah

tujuan dari beberapa pendapat ntuk memecahkan suatu masalah atau mencari suatu tujuan.

d. Materi Belajar

Materi belajar juga banyak dicari oleh pelajar. Berdasrkan hasil survei yang telah dilakukan materi belajar memiliki persentase sebesar 10%. Hal ini dikarenakanpelajar biasanya mengikuti grup pemograman dan lain sebagainya. Banyak dari grup tersebut memberikan materi dan pembelajaran secara gratis selin itu pelajar juga dapat mengikuti kursus online untuk mendapatkan sebuah materi belajar maupun pelajaran secara gratis maupun membayar.

e. Tutorial

Tutorial banyak didapatkan pelajar di media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube. Tutorial pada sosial media biasanya berbentuk sebuah video pe, belajaran, kita dapat ,mencari sebuah tutorial pada grup Facebook. Instagram, Youtube,dan media sosial lainnya. Banyak tutorial yang dapat kita peroleh, serta dapat mengikuti kursus online karena banyak dari kursus online yang diberikan secara gratis maupun membayar.

f. Tugas

Media sosial banyak digunakan untuk tugas contohnya pelajar memiliki tugas embuat video atau materi kemudian mereka mengaupload tugas tersebut ke media sosial sistem penilaiannya

biasanya berdasarkan like dan komen terbanyak akan mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu pelajar biasanya membuat tugas dengan cara berjualan secara online kemudian hasil penjualannya akan didata untuk didapatkan hasil dari keuntungan jualan yang kemudian keuntungan jualan tersebut dilaporkan kepada guru.

g. Quis

Media sosial biasanya jarang digunakan untuk melakukan quis karena biasanya guru memberikan quis melalui elearning atau secara langsung kepada pelajar. Namun terdapat beberapa guru yang memberikan quis melalui media sosial seperti melalui Telegram dan Facebook.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁶⁶

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan

⁶⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain

seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁶⁷

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan

⁶⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu :

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁶⁸
- b) Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁶⁹
- c) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁷⁰
- d) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk

⁶⁸ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 201.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁷¹

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof. Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheid*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigheid*).⁷²

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁷² *Ibid.*, hlm. 204.

2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁷³

3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷⁴

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika

⁷³ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.204-205.

ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan

kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*).

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana

mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 1

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁷⁶

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷⁷

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini

⁷⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁷⁸

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

D. Pencemaran Nama Baik Perspektif Islam

⁷⁸ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*.⁷⁹ Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.⁸⁰ Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan

⁷⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005) Hlm. 129

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. (Terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta. Rabbani pres, 2000) Hlm. 441

pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman *ta'zir*.

Adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yangtelah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syarat. Dalam jarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu:

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.⁸¹

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam takzir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.⁸²

c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah

⁸¹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 188.

⁸² *Ibid.*h. 192.

ditentukan hukumannya dalam syara.⁸³

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁸⁴

Menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.⁸⁵ Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang

⁸³ Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 84

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 61

⁸⁵ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm. 379.

paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.⁸⁶

Sementara Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

- a. *Al-Zammu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.⁸⁷

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.

⁸⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 428.

⁸⁷ Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (TerjSamsudin), (Semarang:CV Toha Putra, 1989), hlm. 12

Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.⁸⁸ Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuandari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi

- a. Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*.
- b. Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *geode naam*.

Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.⁸⁹

Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap *haatzai artikelen*⁹⁰ yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-Pasal 156 KUHP dan *verpreidings delict* yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzai*. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum

⁸⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.225.

⁸⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik hukum Pidana*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.7.

⁹⁰ Haatzai artikelen merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka “yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap penguasa negara” (lihat <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/006.html>)

mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *minachting* terhadap Pemerintah (Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata *vijandschap, haat of minachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigende vorm*).⁹¹

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “Menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “...pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”⁹²

Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain.⁹³

Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:

⁹¹ Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843)*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2012), hlm. 53

⁹² Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, (Makassar : 2014), hlm.46.

⁹³ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 26.

a. *De subjectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:⁹⁴

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdiche begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. *De objectieve opvatting* yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.54.

memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat *extern*.

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan namabaik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.

Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dalam doktrin *common law* dikatakan “*one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation*” (Rate A. Howell, Readers Digest). Dengan demikian suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada

prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).⁹⁵

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁹⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista

⁹⁵ O.C.Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against injustice*, (Jakarta: Indonesia against injustice, 2010), hlm. 228

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.229

dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman ta'zir yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh syara', melainkan di putuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Kesempurnaan ajaran agama Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan teoritik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan, akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Sistem hukum (hukum Islam tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah dan akhlak) akan tetapi juga di bidang kemasyarakatan (muamalah) yaitu: di bidang hukum, privat dan di bidang hukum publik (termasuk masalah ketatanegaraan).⁹⁷

Al-Quran dan Sunnah Nabi memberikan kepada kita perintah-perintah yang jelas serta berbagai aturan untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam

⁹⁷ Ahkam Jayadi, *Mengungkap Aspek Spiritualitas* (Makassar: Alauddin Press, 2011). hlm.

setiap langkah kehidupan.⁹⁸ Dalam hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudarasaudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS al-Nur/24:4. Allah Swt. Berfirman: Terjemahnya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali (80) dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”⁹⁹

Ayat diatas menerangkan ketentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangka empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu.

Adapun hadits riwayat Muslim mengenai perbuatan baik yaitu kejujuran dalam keseharian dalam hubungan sosial secara langsung ataupun dalam hal berekspresi ataupun berpendapat. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi

⁹⁸ Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): hlm 344–53

⁹⁹ Ibnu Katsir, *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm. 586.

Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (HR. Muslim)”).

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat Ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.¹⁰⁰ Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.¹⁰¹

Maka hukum Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka

¹⁰⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). hlm. 48.

¹⁰¹ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung: Citra Aditya, 2003). hlm. 17.

yang mempunyai kekuasaan yudikatif.¹⁰² Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambanya.



¹⁰² Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 129

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia

Maraknya kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan Teknologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media sosial internet.

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut : Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Pasal 315 KUHP, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagian da yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian terhadap permohonan warga Karimunjawa Kabupaten Jepara bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dalam uji materiil Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat disebutkan, pada dasarnya kritik dalam kaitan dengan Pasal 27A UU 1 tahun 2024 tersebut merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga untuk menerapkan Pasal 27A UU 1 tahun 2024 harus mengacu pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai pencemaran terhadap seseorang atau individu. Dengan kata lain, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan kepada orang perseorangan.

Pasal 27A UU 1 tahun 2024 dengan Pasal 45 ayat (5) UU 1 tahun 2024 yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 27A UU 1 tahun 2024 merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini, sambung Hakim Konstitusi Arief, kendati badan hukum menjadi korban pencemaran maka ia tidak dapat menjadi pihak pengadu atau pelapor yang dilakukan melalui media elektronik. Sebab hanya korban (individu) yang dicemarkan nama baiknya yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait perbuatan pidana terhadap dirinya dan bukan perwakilannya.

Penjelasan berkaitan dengan frasa "suatu hal" dalam norma Pasal 27A UU 1/2024 yang dinilai Pemohon menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir dalam penegakannya. Menurut Mahkamah, frasa "suatu hal" berkaitan dengan

cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Norma tersebut mengatur tentang larangan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik "orang lain" dengan "menuduhkan suatu hal" melalui sistem elektronik.

Dari aspek hukum, tindak pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui perkataan maupun tulisan. Pasal tersebut juga menekankan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika korban mengajukan pengaduan. Selain itu, aturan terkait juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penerapannya pada aktivitas di ranah digital. Selain itu, aturan mengenai pencemaran nama baik turut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan penerapannya pada aktivitas di dunia siber.¹⁰³ Berdasarkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, tindakan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp400 juta. Lebih jauh, Pasal 45A ayat (2) UU ITE juga menegaskan larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian berbasis SARA, dengan ancaman pidana penjara paling lama

¹⁰³ Lumenta, A. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1). 2020, hlm 22

6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar.¹⁰⁴ Selain aspek pidana, pencemaran nama baik juga menimbulkan konsekuensi perdata. Hal ini karena perbuatan pencemaran dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat rusaknya reputasi.

Namun pada Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1 tahun 2024 frasa "suatu hal" tersebut tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak diberikan batasan normatif yang tegas. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hal" memiliki arti yang sangat umum dan beragam, mulai dari peristiwa, keadaan, urusan, masalah, hingga tentang atau mengenai. Oleh karenanya penggunaan frasa "suatu hal" dalam konteks delik pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Apabila frasa tersebut ditafsirkan terlalu luas, maka akan terjadi penggabungan yang tidak proporsional antara dua bentuk perbuatan yang berbeda, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum.

Untuk mencegah perluasan tafsir, menjamin kepastian hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen

¹⁰⁴ Dacosta, S. C. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya. *Lex Privatum*, 15(4). 2025, Hlm 223

pembungkaman kebebasan berekspresi, menurut Mahkamah, frasa "orang lain" dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Sementara itu, frasa "suatu hal" dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Namun demikian, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1 tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Di era digital, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Nama baik seseorang merupakan representasi dari reputasi yang dibangun dalam jangka waktu lama, namun dapat hancur dalam hitungan detik akibat satu unggahan negatif. Konstitusi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat. Namun, Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh penghormatan terhadap hak asasi orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik.¹⁰⁵ Dengan demikian, analisis yuridis terhadap

¹⁰⁵ Hsb, M. O. Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2021, hlm 29-40

tanggung jawab perdata sangat relevan dalam rangka menegakkan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi korban.

Regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi pribadi dan kebebasan berekspresi. Dinamika ruang digital yang terus berkembang menghadirkan tantangan baru bagi hukum karena interaksi di media sosial sangat cepat, masif, dan sering tidak terkendali. Kondisi ini membuat tindakan yang merugikan martabat seseorang lebih mudah terjadi, sehingga regulasi harus mampu memberikan rambu yang jelas agar ruang digital tetap sehat.

Kerangka hukum Indonesia mengatur pencemaran nama baik melalui KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua instrumen ini menjadi dasar bagi penegakan hukum ketika seseorang menyebarkan tuduhan, hinaan, atau pernyataan yang menyerang kehormatan pihak lain. Namun, perkembangan teknologi menuntut pembacaan yang lebih proporsional agar mekanisme penegakan hukum tidak justru melanggar hak asasi.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE awalnya menimbulkan banyak kritik karena dianggap memiliki rumusan yang terlalu luas. Kekaburan norma menyebabkan penegakan hukum kerap memunculkan ketidakpastian dan berpotensi menjerat ekspresi yang seharusnya dilindungi. Pembaruan melalui revisi UU ITE berupaya memperjelas batasan unsur pasal dan menegaskan perlunya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap unsur niat.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa hukum mengenai pencemaran nama baik tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik. Penafsiran pasal harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak warga negara agar ruang demokrasi tetap terbuka. Pandangan ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan nilai dalam kehidupan sosial.

Media sosial memiliki karakter yang berbeda dibanding media konvensional sehingga regulasi yang berlaku pun memerlukan pendekatan berbeda. Kecepatan penyebaran informasi dapat memperbesar dampak sebuah pernyataan yang merugikan, terutama ketika banyak pengguna membagikan informasi tanpa memeriksa kebenaran. Dalam konteks ini, regulasi pencemaran nama baik harus mampu mengantisipasi potensi kerugian yang lebih luas.¹⁰⁶

Penerapan pasal pencemaran nama baik tidak boleh hanya bertumpu pada aspek formal pernyataan yang dianggap merugikan. Penegak hukum wajib memeriksa konteks sosial, niat pelaku, relasi para pihak, serta dampak yang muncul dari penyebaran konten. Prinsip proporsionalitas menjadi kunci untuk mencegah tindakan berlebihan dalam penegakan hukum.

Melalui mekanisme klarifikasi, hak jawab, dan koreksi publik, penyelesaian sengketa pencemaran nama baik dapat dilakukan secara konstruktif. Media sosial memberi ruang bagi mekanisme koreksi cepat yang dapat mengurangi dampak reputasional tanpa harus membawa pihak yang

¹⁰⁶ Kusnanto, Kusnanto, Candra Gudiato, Blasius Manggu, and Benedhikta Kikky Vuspitasari. "Pengaruh Internet Dan Media Konvensional Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Isu Sosial." *Sebatik* 27, no. 2 (2023): hlm. 690-698.

bersangkutan ke proses pidana. Pendekatan ini mencerminkan keadilan yang lebih adaptif terhadap era digital.

Walaupun terdapat perubahan dalam regulasi, tantangan tetap muncul karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki literasi digital yang memadai. Kesalahan memahami informasi sering berujung pada komentar emosional yang merugikan nama baik orang lain. Keadilan dalam konteks ini menuntut peningkatan pendidikan digital agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Aparat penegak hukum juga harus memahami karakter komunikasi digital agar tidak keliru dalam membaca bukti dan konteks. Tanpa pemahaman memadai, penegakan hukum mudah memunculkan ketidakadilan dan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, pelatihan khusus sangat diperlukan untuk memastikan profesionalitas aparat.

Regulasi pencemaran nama baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, manipulasi digital, dan konten otomatis. Tantangan ini tidak dapat dijawab hanya dengan menambah sanksi, tetapi dengan memperkuat kemampuan negara dalam memetakan pola penyebaran konten yang merugikan. Langkah demikian akan lebih mencerminkan keadilan substantif.

Perubahan budaya digital masyarakat menjadi faktor penting dalam penerapan regulasi pencemaran nama baik. Keadilan tidak hanya muncul melalui hukum tertulis, tetapi melalui budaya menghormati martabat orang lain

dalam berkomunikasi. Ketika budaya digital semakin matang, kebutuhan terhadap penegakan hukum yang represif akan semakin berkurang.

Dalam perspektif keadilan, regulasi harus diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang ingin membungkam kritik. Mekanisme perlindungan terhadap ekspresi warga negara harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik. Keseimbangan ini menjaga ruang publik tetap hidup dan sehat.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab platform digital. Platform memiliki kemampuan teknis untuk menghapus konten bermasalah dan menyediakan alat pelaporan yang efektif. Kolaborasi antara negara dan platform mencerminkan bentuk keadilan baru yang bersifat kolektif dalam tata kelola ruang digital.

Pencemaran nama baik pada era media sosial harus dipandang sebagai persoalan sosial yang tidak hanya diselesaikan melalui jalur pidana. Keadilan menghendaki adanya upaya edukatif yang mendorong masyarakat untuk berkomunikasi secara etis. Langkah ini menempatkan pencegahan sebagai upaya utama daripada sekadar pemberian sanksi.

Regulasi perlu menjamin bahwa korban pencemaran nama baik memperoleh pemulihan reputasi. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui klarifikasi publik atau pernyataan maaf. Bentuk pemulihan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dibanding hukuman penjara yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Ke depan, regulasi pencemaran nama baik harus terus diperbarui agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Penyusunan kebijakan baru perlu melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan praktisi teknologi agar menghasilkan aturan yang lebih adil dan demokratis. Pendekatan inklusif akan memperkuat legitimasi hukum di mata publik.

Regulasi pencemaran nama baik di Indonesia akan efektif apabila dijalankan dengan prinsip keadilan yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dan jaminan kebebasan berekspresi. Keadilan hadir ketika hukum tidak digunakan secara represif, melainkan menjadi pedoman yang menumbuhkan komunikasi digital yang sehat, beretika, dan saling menghargai.

Regulasi pencemaran nama baik di Indonesia pada dasarnya berpijak pada tiga kerangka hukum utama, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam KUHP, delik ini dikualifikasikan sebagai penghinaan dan fitnah, sedangkan dalam UU ITE pengaturannya terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) yang menegaskan larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penegasan MK melalui Putusan No. 50/PUU-VI/2008 bahwa delik ini merupakan delik aduan menegaskan perlindungan agar hukum tidak digunakan secara eksekutif. Kerangka ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga

keseimbangan antara perlindungan martabat manusia dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Jika ditinjau melalui Teori Keadilan Pancasila, terutama sila ke 2 yang menekankan prinsip *“keadilan bagi seluruh rakyat dengan memperhatikan martabat manusia”*, regulasi pencemaran nama baik berfungsi untuk menjamin *keadilan personal* bagi setiap warga negara yang dirugikan oleh serangan reputasi. Pancasila memandang martabat manusia sebagai unsur normatif tertinggi, sehingga tindakan penghinaan yang merendahkan martabat atau nama baik layak untuk dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang memerlukan penegakan hukum. Namun, Pasal 2 juga menuntut agar *perlindungan terhadap korban tidak menghapus hak pelaku untuk diperlakukan secara adil*, misalnya melalui pembatasan bahwa perkara hanya dapat diproses ketika korban mengadukan. Hal ini mencerminkan keseimbangan moral bahwa hukum tidak boleh berubah menjadi alat represi terhadap kebebasan berpendapat, tetapi tetap harus menjaga harkat manusia dan ketertiban sosial.

Selain itu, Sila ke 5 Pancasila yang menekankan *“keadilan dalam hubungan sosial berdasarkan semangat kekeluargaan, harmoni, dan musyawarah”* menegaskan bahwa penyelesaian konflik pencemaran nama baik idealnya mengedepankan dialog dan pemulihan relasi, bukan semata-mata pemenjaraan. Dalam konteks media sosial—yang rawan miskomunikasi dan emosi—pendekatan restoratif menjadi relevan agar penyelesaian sengketa lebih mencerminkan nilai kemanusiaan dan peradaban digital. Oleh karena itu, sejumlah pembaruan UU ITE dan kebijakan penegakan hukum yang lebih

selektif (restorative justice, klarifikasi, mediasi digital) merupakan bentuk implementasi Pasal 5 yang menekankan harmonisasi sosial sebagai tujuan akhir hukum. Dengan demikian, regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi tidak hanya sarana represif tetapi juga instrumen yang menjaga moralitas publik, kesopanan bermedia, serta hubungan sosial yang rukun di ruang digital.

B. Konsep Ideal Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan

Penegakan hukum merupakan permasalahan krusial dalam mewujudkan keamanan, keharmonisan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum yang terutama melindungi kepentingan manusia merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tatanan masyarakat yang damai dan tertib. Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam menyelenggarakan urusan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepada setiap orang bahwa mereka berhak menduduki jabatan yang mempunyai otoritas politik dan hukum.¹⁰⁷

Masyarakat dihadapkan pada sumber informasi di era teknologi yang terus berkembang, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemudahan banyak pekerjaan manusia. Aparat penegak hukum diharapkan dapat

¹⁰⁷ Irawan, Anang Dony. "Analisis penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): hlm. 848-857.

menangani berbagai kasus secara akurat dan cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini, termasuk kejahatan yang terjadi di ranah digital.¹⁰⁸

Dalam konteks sosial, orang berkomunikasi satu sama lain. Manusia terkadang melakukan tindakan negatif dan positif selama pertemuan ini. Orang harus berperilaku secara moral dalam lingkungan sosial dengan melakukan hal-hal yang baik. Cara anggota masyarakat berperilaku mempunyai dampak buruk, baik kita sadari atau tidak. Secara umum perbuatan jahat dicirikan sebagai perbuatan manusia yang mempunyai akibat yang merugikan.

Setiap elemen kehidupan manusia, termasuk profesi hukum, sangat terpengaruh oleh kemajuan pesat dalam inovasi data dan pertukaran elektronik. Selain banyaknya manfaat kemajuan yang didapat bagi masyarakat, kemajuan ini juga membawa kesulitan-kesulitan baru, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Kejahatan informasi dan transaksi elektronik, termasuk penipuan online, distribusi informasi palsu, pelanggaran privasi data, dan pencemaran nama baik di media sosial, semakin besar kemungkinannya terjadi karena semakin populernya teknologi informasi.¹⁰⁹

Ketika menghadapi kebebasan dan kemudahan dalam berkomunikasi, sering kali masyarakat mengabaikan pentingnya memelihara etika serta perilaku yang tepat saat berinteraksi melalui media sosial, terutama di ranah digital. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya tindakan ataupun perilaku yang

¹⁰⁸ Aminudin, Amin. "Menghadapi disinformasi konten berita digital di era post truth." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 283-292.

¹⁰⁹ Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No 2 (2016) hlm. 40

melanggar hukum seperti pencemaran terhadap nama baik, scam, penodaan, dan sebagainya.

Konsep ideal pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial menempatkan martabat manusia sebagai titik berangkat. Reputasi setiap orang merupakan bagian dari kehormatan yang dijamin konstitusi, sekaligus berkaitan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari serangan yang tidak berdasar. Kerangka pengaturan yang ideal harus mampu menjaga nama baik individu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang juga dilindungi sebagai hak asasi. Keseimbangan dua hak inilah yang menjadi parameter utama nilai keadilan dalam perumusan dan penegakan hukum pencemaran nama baik di ruang digital.

Pengaturan positif di Indonesia selama ini banyak bertumpu pada KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Norma tersebut menindak perbuatan menyerang kehormatan melalui tuduhan yang merugikan nama seseorang, termasuk ketika dilakukan lewat platform digital. Perkembangan terakhir melalui perubahan UU ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kesadaran bahwa rumusan terlalu luas dapat mengancam kebebasan berbicara, sehingga dilakukan pengetatan penafsiran agar hanya perilaku yang benar-benar melampaui batas wajar kritik yang dapat dipidana.¹¹⁰

Nilai keadilan menghendaki pengaturan yang membedakan secara tegas antara kritik, opini keras, dan serangan terhadap kehormatan yang

¹¹⁰ Astiti, Ni Made Yordha Ayu. "Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia." *Widyasrama* 37, no. 2 (2024): hlm. 1-12.

didasarkan pada fakta palsu atau tuduhan tanpa dasar. Kritik terhadap pejabat publik atau lembaga negara seharusnya memperoleh perlindungan lebih tinggi karena menyangkut akuntabilitas kekuasaan, sedangkan tuduhan kriminal yang tidak berdasar terhadap warga biasa patut dipandang lebih serius. Garis batas semacam ini perlu dikonstruksi jelas dalam norma agar hakim, jaksa, dan penyidik tidak terjebak subjektivitas berlebih ketika menilai suatu konten digital.

Ruang digital memiliki karakter viralitas tinggi yang membuat dampak pencemaran nama baik menjadi jauh lebih luas dibanding komunikasi tradisional. Sekali unggahan tersebar, jejaknya sulit dihapus sepenuhnya dan dapat menempel pada identitas korban bertahun-tahun. Keadaan ini dapat menjadi dasar pembenaran bagi negara untuk mengatur bentuk tanggung jawab khusus bagi pelaku maupun platform media sosial, asalkan tetap menjaga proporsionalitas sanksi dan tidak menjadikan hukum pidana sebagai satu-satunya instrumen yang digunakan.¹¹¹

Nilai keadilan sosial mengharuskan adanya akses pemulihan yang realistis bagi korban. Mekanisme koreksi, hak jawab digital, penurunan konten, dan permintaan maaf terbuka perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem penanganan pencemaran nama baik di media sosial. Pemulihan reputasi sering kali jauh lebih berarti bagi korban dibanding semata-mata pemidanaan pelaku. Oleh karena itu, pengaturan ideal seyogianya memberi ruang luas bagi

¹¹¹ Widayoko, Gian, Sugeng Dwi Harianto, and Abdul Basit. "Potret Mad'u Di Ruang Digital: Integrasi Karakteristik Audiens Dan Optimalisasi Platform Media Sosial." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): hlm. 248-273.

penyelesaian restoratif yang berfokus pada perbaikan kerusakan nama baik di ruang publik.

Penggunaan delik pidana penjara untuk pencemaran nama baik sebaiknya dipandang sebagai ultimum remedium. Sanksi pidana penjara yang terlalu mudah dijatuhkan berisiko menimbulkan chilling effect, yakni rasa takut masyarakat untuk menyampaikan kritik yang sah, terutama terhadap kekuasaan. Pendekatan keadilan menuntut agar sanksi pidana lebih diarahkan pada kasus berat yang melibatkan niat jahat jelas, dampak kerugian besar, serta penolakan pelaku untuk memperbaiki kerusakan melalui jalur non-pidana.

Instrumen perdata sepatutnya diperkuat sebagai jalur utama pemulihan. Gugatan ganti rugi materiil dan immateriil yang disertai perintah pengadilan untuk menghapus konten, memuat klarifikasi, atau menampilkan putusan pada platform tertentu dapat menjadi sarana keadilan yang lebih proporsional. Penguatan lembaga mediasi dan arbitrase digital juga dapat menekan beban pengadilan, sekaligus memberi jalur cepat bagi masyarakat yang dirugikan tanpa harus berhadapan langsung dengan proses pidana yang rumit.

Perlu juga dirancang mekanisme administrasi yang memungkinkan otoritas tertentu bekerja sama dengan platform untuk menangani laporan pencemaran nama baik yang jelas dan terverifikasi. Model *notice-and-takedown* yang transparan dengan standar penilaian objektif akan membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keadilan prosedural mengharuskan

setiap pihak yang kontennya dihapus diberi hak keberatan dan penjelasan, sehingga tidak muncul kesan sensor sepihak.¹¹²

Keadilan menuntut agar pengaturan tidak digunakan untuk melindungi kekuasaan dari kritik publik yang sah. Norma pencemaran nama baik melalui media sosial tidak boleh menjadi “pasal karet” yang diarahkan pada jurnalis, aktivis, atau warga yang menyuarakan kepentingan umum berdasarkan data. Doktrin public figure yang berada pada posisi berbeda dibanding warga biasa dapat dijadikan acuan, di mana pejabat publik harus menerima tingkat kritik lebih tinggi selama tuduhan memiliki dasar faktual dan itikad baik.

Konsep ideal juga mencakup pengaturan mengenai platform media sosial sebagai bagian dari ekosistem. Platform memegang kendali atas algoritma penyebaran konten, sistem pelaporan, dan standar komunitas. Peraturan di Indonesia ke depan dapat memberikan kewajiban hukum yang proporsional bagi platform untuk merespons laporan pencemaran nama baik secara cepat, transparan, dan akuntabel, tanpa menjadikan mereka sebagai penentu tunggal kebenaran, melainkan mitra negara dan masyarakat dalam menjaga ruang digital yang sehat.

Pengalaman beberapa negara dapat dijadikan cermin. Inggris misalnya mengatur pencemaran nama baik terutama melalui jalur perdata dengan standar ketat bahwa klaim harus menunjukkan kerugian serius terhadap reputasi. Pengadilan Inggris menekankan pembuktian atas dampak nyata dan memberi

¹¹² Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, and Zahra Cintana. "Perlindungan Hak Cipta Digital Sebagai Bentuk Implementasi Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada Sistem Elektronik." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): hlm. 269-290.

perhatian besar pada kebebasan pers.¹¹³ Model ini menonjolkan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi, sehingga gugatan tidak mudah digunakan untuk membungkam kritik sah.

Negara seperti Jerman mempertahankan delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana, termasuk penghinaan dan fitnah, namun menempatkannya dalam konteks perlindungan martabat manusia yang sangat dijunjung tinggi dalam konstitusi. Pengadilan Jerman mengembangkan yurisprudensi yang membedakan tajam antara kritik tajam terhadap tokoh publik dan serangan personal yang semata menghina. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana norma pidana dapat tetap eksis sambil dikendalikan melalui interpretasi yudisial yang konsisten dengan hak dasar.

Singapura mengambil jalur relatif lebih ketat dalam mengatur ujaran di ruang digital, termasuk pencemaran nama baik, dengan kombinasi mekanisme perdata dan pidana. Pengadilan di sana dikenal tidak segan menjatuhkan ganti rugi besar dalam perkara fitnah yang menimpa pejabat atau tokoh, sehingga menimbulkan efek jera. Pada saat yang sama, regulasi seperti POFMA memberi ruang bagi pemerintah mengoreksi informasi yang dianggap salah, meski pendekatan ini kerap dikritik berpotensi menekan oposisi politik jika tidak diawasi dengan standar hak asasi yang ketat.¹¹⁴

¹¹³ King-Martin, Bradley. "The Defamation Act 2013: Failing to Re-Balance the Right to Reputation and the Right to Freedom of Expression in the Era of SLAPPs." *City L. Rev.* 5 (2023): hlm. 67.

¹¹⁴ Foo, Cechao. "Protection from online falsehoods and manipulation act and the roles of internet intermediaries in regulating online falsehoods." *Singapore Academy of Law Journal* 33, no. 1 (2021): hlm. 438-482.

Belajar dari Inggris, Indonesia dapat mengadopsi standar kerugian serius sebagai prasyarat penegakan perkara pencemaran nama baik di media sosial. Standar tersebut akan mencegah laporan berlebihan terhadap pernyataan ringan atau perdebatan wajar, sekaligus memastikan hanya kasus yang benar-benar merusak reputasi yang diproses. Penguatan paradigma bahwa sengketa reputasi terutama merupakan domain hukum perdata akan membantu mengurangi kriminalisasi warga atas ekspresi mereka di ruang digital.

Pembelajaran dari Jerman dapat diterapkan melalui penguatan peran mahkamah dalam membangun penafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal pencemaran nama baik. Pedoman yudisial yang menegaskan prioritas kebebasan berekspresi dalam isu kepentingan publik, sembari tetap melindungi martabat manusia, akan menciptakan keseimbangan lebih baik. Penekanan pada parameter niat jahat, konteks ucapan, serta kapasitas pelaku dan korban juga dapat diadopsi agar putusan lebih memperhatikan aspek keadilan.

Pengalaman Singapura memberi pelajaran mengenai pentingnya mekanisme koreksi cepat di ruang digital.¹¹⁵ Indonesia dapat mengadopsi gagasan kewajiban klarifikasi atau hak koreksi elektronik yang mudah diakses korban pencemaran nama baik. Alih-alih langsung mempidanakan, negara dapat mendorong model di mana pelaku diwajibkan memuat ralat, permintaan maaf, atau tautan ke klarifikasi resmi. Langkah ini akan membantu meredam dampak negatif informasi keliru tanpa segera mengerahkan sanksi pidana.

¹¹⁵ Yin, Aaron Lim Chor. "Social Media Defamation: Can Creating, Sharing, or Liking a Post Get You Sued?." *Sing. Comp. L. Rev.* (2022): hlm. 21.

Dimensi keadilan prosedural menuntut adanya transparansi dalam setiap tahap penanganan perkara pencemaran nama baik. Mekanisme pelaporan, penyelidikan, hingga penuntutan harus dapat diawasi publik, sehingga tidak timbul persepsi bahwa pasal-pasal tersebut hanya turun ketika menyangkut kepentingan pihak tertentu. Penguatan peran lembaga pengawas independen, termasuk komisi hak asasi dan dewan etik profesi penegak hukum, akan membantu menjaga akuntabilitas system.

Pendidikan literasi hukum dan digital menjadi pilar yang tidak terpisahkan dari konsep ideal. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara menghina, mengkritik, mengungkap fakta, dan menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Sinergi antara pemerintah, akademisi, media, serta platform digital diperlukan untuk membangun budaya komunikasi yang menghormati martabat orang lain sekaligus terbuka terhadap kritik. Keadilan kultural akan tercapai ketika masyarakat sendiri menolak praktik perundungan dan fitnah di media sosial tanpa selalu menunggu intervensi negara.

Pemberlakuan mekanisme alternatif seperti *restorative justice* layak dipertimbangkan untuk kasus pencemaran nama baik tertentu, terutama yang melibatkan pihak-pihak dari lingkungan sosial yang sama atau kalangan muda. Dialog terstruktur yang menghadirkan pelaku, korban, keluarga, dan mediator dapat memulihkan hubungan, menjelaskan dampak psikologis, serta mendorong pelaku bertanggung jawab secara moral. Pengaturan semacam ini mencerminkan nilai keadilan Pancasila yang menempatkan musyawarah dan pemulihan harmoni sosial sebagai jalan utama.

Perlu juga diakomodasi perbedaan konteks antara individu biasa dan pelaku usaha, pejabat, atau figur publik. Perusahaan mungkin membutuhkan skema perlindungan nama baik yang berbeda, misalnya melalui mekanisme koreksi dan hak jawab yang terintegrasi dengan sistem rating atau ulasan digital. Pengaturan ideal akan memberikan kerangka yang mencegah manipulasi ulasan palsu tanpa menutup kritik konsumen yang jujur, sehingga keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen tetap terjaga.

Teknologi kecerdasan buatan dan otomatisasi moderasi konten menghadirkan tantangan tersendiri. Sistem yang digunakan platform untuk menyaring ujaran berpotensi bias atau salah menandai kritik sebagai pencemaran nama baik. Konsep ideal pengaturan sebaiknya mendorong transparansi algoritma moderasi dan menyediakan kanal banding yang efektif bagi pengguna. Kepastian hukum hanya dapat dicapai ketika individu memahami alasan kontennya dihapus dan memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan.

Konstruksi pengaturan yang adil memerlukan pengakuan atas dinamika waktu. Konten yang sudah lama diunggah namun baru diketahui korban dapat menimbulkan masalah pembuktian dan kedaluwarsa. Norma yang ideal akan mengatur batas waktu klaim yang realistis, sambil memberi fleksibilitas ketika korban baru bisa mengetahui kerusakan reputasi dalam kurun tertentu. Aspek ini berkaitan erat dengan hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari tuntutan yang tidak berkesudahan.

Penguatan lembaga mediasi di tingkat platform dan di luar pengadilan dapat menjembatani kepentingan pihak yang bersengketa. Mediator yang memahami hukum, etika komunikasi, dan dinamika media sosial dapat membantu menemukan solusi yang memulihkan reputasi korban tanpa memperpanjang konflik. Keberadaan lembaga semacam ini juga akan mengurangi kecenderungan masyarakat langsung membawa persoalan ke ranah pidana yang sering kali berbiaya sosial tinggi.

Konsep ideal pengaturan pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan pada akhirnya menuntut harmoni antara norma tertulis, praktik penegakan, budaya komunikasi, dan perkembangan teknologi. Indonesia memiliki landasan filosofis kuat melalui Pancasila dan konstitusi untuk membangun model yang tidak sekadar menyalin sistem asing, melainkan memadukan perlindungan martabat, kebebasan berbicara, pemulihan sosial, serta kepastian hukum. Upaya konsisten memperbaiki substansi, struktur, dan kultur hukum akan menentukan apakah pengaturan ke depan benar-benar melindungi nama baik setiap orang sekaligus menjaga ruang digital sebagai arena demokrasi yang sehat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi melalui pengaturan dalam KUHP dan UU ITE, yang menetapkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan dan membatasi penerapannya hanya untuk serangan terhadap individu sebagaimana dipertegas Mahkamah Konstitusi; meskipun demikian, norma seperti frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A UU 1/2024 masih dinilai kabur dan berpotensi multitafsir sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum atau digunakan untuk membungkam kritik. Dalam konteks digital, penyebaran informasi berlangsung cepat dan masif, sehingga penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks, niat, dampak, serta prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Regulasi ideal menuntut mekanisme pemulihan seperti koreksi, hak jawab, dan klarifikasi publik, disertai peningkatan literasi digital masyarakat serta profesionalitas aparat dalam memahami dinamika media sosial. Kerja sama antara negara dan platform digital menjadi penting untuk penanganan konten merugikan secara cepat dan akuntabel. Ke depan, efektivitas regulasi pencemaran nama baik sangat bergantung pada harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas penegak

hukum, serta budaya komunikasi digital yang lebih etis dan bertanggung jawab sehingga ruang publik tetap sehat, adil, dan demokratis

2. Konsep ideal pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan menempatkan martabat dan reputasi individu sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi, namun tetap seimbang dengan kebebasan berekspresi. KUHP dan UU ITE beserta putusan MK perlu dibaca secara ketat agar hanya serangan berbasis tuduhan palsu dan berdampak serius yang dipidana, sementara kritik, opini keras, dan pengawasan terhadap pejabat publik tetap dilindungi. Pidana penjara sebaiknya menjadi ultimum remedium, dengan penekanan pada mekanisme pemulihan seperti koreksi, hak jawab, penghapusan konten, permintaan maaf, gugatan perdata, dan skema keadilan restoratif. Pembelajaran dari Inggris, Jerman, dan Singapura dapat diadopsi melalui standar “kerugian serius”, penafsiran yudisial yang menyeimbangkan martabat dan kebebasan berekspresi, serta mekanisme koreksi cepat di ruang digital. Di saat yang sama, platform media sosial perlu diberi kewajiban proporsional untuk merespons laporan secara transparan, sementara negara memperkuat literasi hukum dan digital, kapasitas aparat, mediasi nonlitigasi, dan pengawasan independen. Dengan pembenahan substansi, struktur, dan kultur hukum yang berlandaskan Pancasila, pengaturan ke depan diharapkan mampu melindungi nama baik setiap orang tanpa mengubah pasal pencemaran nama baik menjadi alat pembungkaman, serta menjaga ruang digital tetap sehat, adil, dan demokratis.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pemulihan pencemaran nama baik secara proporsional dengan menekankan edukasi digital, peran platform, serta penegakan hukum yang tidak represif namun tetap melindungi martabat warga
2. Masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian dan etika berkomunikasi di media sosial dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan konten agar tidak merugikan nama baik orang lain maupun diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, 2003, *Pidana Hukum Islam* Bandung: Citra Aditya,
- Abdul Hamid Al-Ghazali, 2013, *Ihya'ul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati,
- Abdul Rahman Al-Maliki, 1989, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (TerjSamsudin), Semarang:CV Toha Putra,
- Abdul Rahman Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang:
- Ahkam Jayadi, 2011, *Mengungkap Aspek Spiritualitas* Makassar: Alauddin Press,
- Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia,
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1987, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Azhar Arsyad, 2009, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Press,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

- Ibnu Katsir, 2011, *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir,
- Imam Jalaluddin, 2010, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,
- Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:
- J. Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatis*, Bayumedia, Surabaya,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Jumardi, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Martinus Evan Aldyputra, 2012, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi*

- Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843*), Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*,
- Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni,
- Natangsa Surbakti, Makalah 2005, “*Problematisasi Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,
- O.C.Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against injustice*, (Jakarta: Indonesia against injustice,
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga,
- P.A.F. Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- _____, 1984, *Hukum Penintensi Indonesia*, Bandung: Armico,
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sengi, E. 2018, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social*. CV. Pilar Nusantara. Semarang,

- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Surokim, 2017, *Internet Media Sosial & Perubahan Sosial Di Madura*, Koreil Jawa Timur, Prodi Komunikasi (Fisib) Universitas Trunojoyo Madura (Utm)
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005, *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Utama, Yakub. 2008, *Sejarah Media Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco,
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Yusuf Qardhawi, 2000, *Halal Haram Dalam Islam*. (Terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) Jakarta. Rabbani pres,
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Zainudin, A. Rahman. 2006, *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jurnal:

- Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015):

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No 2 (2016)
- Alfiani, Wulan. "Citra Perempuan Dalam Konsep Ideal Pada Hikayat Putri Salamah." *Nuansa Indonesia* 23, no. 2 (2021):
- Amar Ahmad, Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012,
- Aminudin, Amin. "Menghadapi disinformasi konten berita digital di era post truth." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6, no. 2 (2022):
- Ariyadi, Ariyadi, Mohamad Noor Fajar Al Arif, and Dadang Herli. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Akun Palsu." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 6 (2024):
- Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021):
- Astiti, Ni Made Yordha Ayu. "Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia." *Widyasrama* 37, no. 2 (2024):
- Azhar, Maulida Fathia, Elfina Rahayu, and Aryo Fadlian. "Defamation Criteria Kriteria Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dalam Undang-Undang Iti (Informasi Dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 (Terhadap Kasus Galih Ginanjar)." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022):
- Bahrul, Maulana, Mulyati Pawennei, and Azwad Rachmat Hambali. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn. Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022):
- Dacosta, S. C. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya. *Lex Privatum*, 15(4). 2025,
- Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIs*, Vol. 9, No. 2, 2013,
- Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty* 1, no. 2 (2022):

- Febrianti, Bella. "Peristiwa Rengasdengklok Menjadi Pembuka Kemerdekaan Indonesia." *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 4, No. 2 (2024):
- Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Dan Muhammad Ansori Lubis, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial , *Jurnal Retenrum*, Vol 1 No. 02 Tahun 2020,
- Foo, Cechao. "Protection from online falsehoods and manipulation act and the roles of internet intermediaries in regulating online falsehoods." *Singapore Academy of Law Journal* 33, no. 1 (2021):
- Hsb, M. O. Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2021,
- Irawan, Anang Dony. "Analisis penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024):
- King-Martin, Bradley. "The Defamation Act 2013: Failing to Re-Balance the Right to Reputation and the Right to Freedom of Expression in the Era of SLAPPs." *City L. Rev.* 5 (2023):
- Kurniawan, Ervin, and August Hamonangan Pasaribu. "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022):
- Kusnanto, Kusnanto, Candra Gudiatto, Blasius Manggu, and Benedhikta Kikky Vuspitasari. "Pengaruh Internet Dan Media Konvensional Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Isu Sosial." *Sebatik* 27, no. 2 (2023):
- Lumenta, A. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1). 2020,
- Luthfy, Riza Multazam. "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021):
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, and Zahra Cintana. "Perlindungan Hak Cipta Digital Sebagai Bentuk Implementasi Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada Sistem Elektronik." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024):
- Mutiarani, Unika Putry, Iztiyaul Nur Karimah, and Yudistira Phrygian Syarafa. "Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 2 (2024):

- Natasya Serepina Parhusip, Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial, *Jurnal Hukum Tô-Râ*, Vol. 1 No. 1, April 2015
- Noventa, Christifera, Iin Soraya, and Arina Muntazah. "Pemanfaatan media sosial Instagram buddyku sebagai sarana informasi terkini." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3, no. 3 (2023):
- Prasetyo, Rizky Agung, Dudik Djaja Sidarta, M. Syahrul Borman, and Subekti Subekti. "Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024):
- Rahmah, Andi, and Asrul Aswar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Putusan No. 255/Pid. Sus/2021/PN. Mks)." *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 02 (2023):
- Rahman, Nazla Arliva, Kaila Intan Fatihah, and Fathiatrysza Hamada. "Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1. A (2025):
- Rahmatullah, Muhammad, B. Farhana Kurnia Lestari, and Dhina Megayati. "Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024):
- Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam." *DIKTUM* (2021):
- Rumondor, Alfian Maranatha Seichi. "Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024),
- Siddik, Sayyidil Anwar, Rizaldi Alfaiz, and Mhd Daniel Rezza Kusnanda. "Fenomena Cyberbullying Dalam Perspektif Etika Komunikasi Di Media Sosial Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Journal of Sciencetech Research and Development* 6, no. 1 (2024):
- Sueni, Annisa Sabilla, and MH SH. "DELIK-DELIK DALAM KUHP: KLASIFIKASI, UNSUR DAN ANALISIS YURIDIS (DELIK TERHADAP KEHORMATAN: PENCEMARAN)." *Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis* (2025):

Susanto, Mei. "Kedudukan dan fungsi pembukaan undang-undang dasar 1945: Pembelajaran dari tren global." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021):

Virginia, Vanessa Stefanie. "Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023):

Widayoko, Gian, Sugeng Dwi Harianto, and Abdul Basit. "Potret Mad'u Di Ruang Digital: Integrasi Karakteristik Audiens Dan Optimalisasi Platform Media Sosial." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025):

Wifaqi, Hikmah, and Nur Chamidah. "PROKLAMASI 1945: TONGGAK SEJARAH MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA." *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 3, no. 3 (2024):

Yin, Aaron Lim Chor. "Social Media Defamation: Can Creating, Sharing, or Liking a Post Get You Sued?." *Sing. Comp. L. Rev.* (2022):

Lain-lain:

Haatzai artikelen merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka “yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap penguasa negara” (lihat <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/006.html>)

